

Analisis Kebijakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus *Tokopedia*

Alif Rinoko Fajar^{1*}, Muhammad Prakoso Aji²
^{1,2} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

* Korespondensi: alifrf@upnvj.ac.id

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 13-08-2024)
(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 30-12-2024)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kebijakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia, dengan menggunakan kasus pelanggaran data pada platform Tokopedia pada tahun 2020. Sebanyak 91 juta akun pengguna Tokopedia dibocorkan dan dijual di forum dark web oleh oknum nakal dengan username "whysodank" seharga 74 juta Rupiah. Data pribadi pengguna yang meliputi password, alamat email, tanggal lahir, nama, dan jenis kelamin menjadi taruhannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan perlindungan data pribadi yang diterapkan pada platform daring di Indonesia serta menganalisis pelanggaran data pribadi pengguna pada platform e-commerce Tokopedia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, yaitu proses penyaringan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran data yang terjadi pada platform Tokopedia pada tahun 2020 merupakan bukti lemahnya peraturan perundang-undangan pemerintah terkait perlindungan data pribadi dan lemahnya sistem keamanan data di Tokopedia pada tahun 2020. Pembuatan dan isi UU Perlindungan Data Pribadi sendiri masih lemah dan tidak jelas. Pembuatan undang-undang yang tidak melibatkan sektor swasta seperti perusahaan merupakan kelemahan undang-undang itu sendiri karena tidak menjelaskan sejauh mana sektor swasta dapat mengakses data publik.

Kata kunci: *E-Commerce*, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Data Pribadi, Kebijakan perlindungan

Fajar, Alif Rinoko dan Aji, Muhammad Prakoso. 2024. Analisis Kebijakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus *Tokopedia*

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti saat ini dimana hampir seluruh kalangan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan akses ke jejaring dunia maya atau Internet. Kemudahan akses tersebut tidak dapat dipungkiri akibat perkembangan teknologi yang juga semakin canggih seiring berjalannya waktu terutama Internet yang saat ini seakan menjadi kebutuhan “primer” bagi setiap orang. Pada masa pandemi, kegiatan seperti sekolah, kerja sampai berbelanja dilakukan dengan memanfaatkan internet sebagai sarana alternatif untuk melakukan kegiatan yang sebelumnya dilakukan dengan cara tatap muka digantikan dengan cara yang lebih praktis yaitu dengan memanfaatkan platform-platform digital atau internet.

Kebocoran data pribadi dapat terjadi melalui berbagai macam cara, seperti melalui serangan siber, *phishing*, dan akses ilegal ke sistem informasi. Data pribadi yang bocor bisa berupa informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan bahkan nomor rekening bank. Untuk menggunakan platform-platform tersebut, dibutuhkan *log-in* atau membuat akun terlebih dahulu yang membutuhkan data diri seperti alamat surel, kata sandi hingga nomor telepon pribadi agar dapat menggunakan platform yang diinginkan. Dengan melakukan *log-in* calon pengguna berarti setuju bahwa data diri mereka tersimpan dalam database yang dimiliki oleh platform.


Dengan kemudahan untuk mendapatkan akses ke internet dan berkembangnya teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa segala kebutuhan dapat dengan mudah untuk didapatkan. Kebutuhan untuk berkomunikasi dengan jarak yang tidak terhingga, kemudian kemudahan untuk melakukan pekerjaan dari jarak jauh tanpa harus

tatap muka, sampai memenuhi kebutuhan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut merupakan dampak positif yang ditimbulkan oleh kemajuan internet dan teknologi.

Pada faktanya kecanggihan teknologi masih belum sempurna, karena masih banyak kecacatan dan permasalahan atau problematika yang timbul. Seperti pembajakan atau *hacking* yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dengan demikian pemerintah sebagai pembuat kebijakan melakukan perlindungan untuk setidaknya mencegah hal tersebut dapat terjadi karena privasi setiap masyarakat dalam menggunakan internet merupakan hak bagi diri mereka masing-masing dan tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan persetujuan pemilik data diri itu sendiri.


Kebocoran data atau *data breach* sempat ramai menjadi *trending* di platform sosial media kalangan masyarakat Indonesia. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu yaitu kebocoran data pengguna sejumlah platform digital yang diperjual belikan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan nama samara “Bjorka” di situs jual beli data ilegal pada 31 Agustus 2022 pada website BreachForums. Sesuai dengan hal tersebut, dalam penjabaran Pasal 26 Ayat (1) dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga ditegaskan bahwa data pribadi termasuk dalam aspek hak pribadi.

Gambar 1. Kasus Kebocoran Data Koinfo, twitter.com/secgron



Pada 1 September 2022 lalu, sebuah akun dengan nama @secgiron membagikan *screenshot* dari situs breachforum yang memperlihatkan bahwa seseorang dengan nama samaran "Bjorka" menjual sekitar 1,3 miliar data pengguna yang ter-registrasi di KOMINFO yaitu berupa data seperti NIK, Nomor HP dan KK yang dimana data tersebut dibutuhkan untuk melakukan registrasi nomor handphone. Data tersebut dijual oleh Bjorka dengan harga sekitar 742 juta rupiah dengan memberikan 2 juta data sampel secara gratis.

Gambar 2. 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual, CNN Indonesia



Pada 20 Maret tahun 2020 lalu, sebanyak 91 juta akun pengguna Tokopedia bocor dan dijual di forum darkweb oleh *bad actor* dengan nama pengguna *whysodank* dengan harga 74 Juta Rupiah. Dilansir dari akun twitter bernama @HackRead menuliskan memang benar terjadi kebocoran data pengguna tokopedia yang dijual di

forum tersebut. Informasi yang bocor meliputi nama lengkap pengguna, alamat email, nomor telepon, serta password yang di-hash (tidak dalam bentuk plaintext). Namun, informasi sensitif seperti nomor rekening atau data finansial lainnya tidak termasuk dalam kebocoran tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

Di Indonesia, upaya untuk melindungi data pribadi pengguna telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap pengguna memiliki hak untuk melindungi privasinya, termasuk di dalam konteks *e-commerce*. Salah satu platform *e-commerce* yang penting untuk dianalisis dalam kaitannya dengan implementasi UU PDP adalah Tokopedia.

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 mengungkapkan bahwa data pribadi adalah informasi mengenai individu yang bisa dikenali atau diidentifikasi secara sendiri atau dengan menggabungkannya dengan data lain, baik melalui sistem elektronik maupun bukan elektronik, dan pada UU No. 27 Tahun 2022 pasal 1 ayat (2) tertulis Perlindungan data pribadi merujuk kepada serangkaian tindakan yang bertujuan melindungi informasi pribadi dalam proses pengolahan data guna menjamin hak konstitusional individu yang merupakan pemilik data tersebut. Dengan demikian, sesuai dengan UU tersebut, masyarakat memiliki hak untuk merasa aman terkait data yang mereka miliki sebagai warga negara.

C. METODOLOGI PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Miles et al., 2014) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang melibatkan interaksi yang mendalam dan berkelanjutan

dengan subjek penelitian dalam lingkungan alaminya untuk mengeksplorasi kehidupan sehari-hari individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi. Selanjutnya menurut (Creswell, 2007) Ketika mempelajari individu, peneliti kualitatif melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan bukti. Bukti dari beberapa realitas tersebut termasuk penggunaan kutipan dari kata-kata yang sebenarnya dari individu yang berbeda dan menyajikan perspektif yang berbeda dari individu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur (Sugiyono, 2014). Wawancara terstruktur adalah metode pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti atau orang yang mengumpulkan data telah memiliki pengetahuan yang pasti tentang informasi yang akan mereka peroleh. Wawancara yang akan dilakukan peneliti akan menggunakan metode tatap langsung, jika tidak memungkinkan peneliti akan menggunakan metode *daring* dengan memanfaatkan aplikasi *video conference* seperti *Zoom* atau *Google Meet*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Dunia Maya di Indonesia

Hak-hak konstitusional yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mencakup 40 hak bagi warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan data pribadi. Hak ini diatur dalam Pasal 28 G Ayat (1), yang secara umum menyatakan bahwa warga negara memiliki hak untuk melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dalam kendali mereka. (Kusnadi & Wijaya, 2021).

UU PDP (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) memiliki

manfaat yang sangat penting dalam menjaga privasi dan keamanan data pribadi masyarakat. Dalam era digital yang semakin maju, informasi pribadi yang kita bagikan di internet dan platform digital lainnya bisa tersebar dengan mudah ke berbagai pihak tanpa kontrol yang memadai. Oleh karena itu, kebutuhan untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi semakin penting. UU PDP bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi data pribadi masyarakat, yang mencakup pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan, penghapusan, dan pemindahan data pribadi. Dengan adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, masyarakat akan memiliki hak untuk mengontrol data pribadi mereka dan mengetahui bagaimana data pribadi mereka diproses.

Dalam penerapannya UU PDP berfokus pada keamanan data dan informasi, dimana UU tersebut mengacu pada GRC atau *compliance*. Ketika lembaga pemerintahan, swasta, ataupun BUMN mengalami kebocoran data, kominfo akan membantu meminimalisir kerentanan tersebut agar tidak terjadi kembali, hal itu menjadi poin pertama di UU PDP. Lalu yang kedua, kominfo sendiri bekerja sama dengan Badan Satuan Sandi Negara untuk mendukung implementasi dari UU PDP itu sendiri dengan bentuk bantuan SDM, yang mana SDM tersebut berfokus pada sarana-sarana yang menjadi tujuan pokok UU PDP.

Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Pada Platform Tokopedia

Dimuat pada laman resmi Tokopedia.com saat ini Tokopedia tengah berupaya melindungi data pribadi pembeli. Sejak 28 November 2022 Tokopedia meresmikan aturan baru bahwa nama pembeli dan/atau

penerima, nomor telepon, dan alamat pengiriman akan disamarkan pada beberapa bagian tertentu. hanya kurir nontunai yang tetap bisa melihat dan menghubungi pembeli pada aplikasi kurir. Maka, pembeli tidak perlu mengirimkan lagi nomer pribadi kepada kurir

Peraturan tersebut dibuat sesuai dengan peraturan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 16, Ayat (2) yang berbunyi “Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi meliputi :

a. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;

- f. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapuskan setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggungjawab dan dapat dibuktikan jelas.

Gambar 3. Perubahan Layanan Perlindungan Data Pembeli Pada Situs Tokopedia, Tokopedia.com

Gambar berikut menunjukkan

Informasi Pembeli/ Penerima	Status Pesanan					Email	Invoice	Laporan Penjualan	Label Pengiriman
	Halaman Pesanan								
	Pesanan Baru	Siap Dikirim	Dalam Pengiriman	Selesai	Dibatalkan				
Nama							Ditampilkan		Ditampilkan
Nomor Telepon	Ditampilkan	Ditampilkan	Ditampilkan	Disamarkan	Disamarkan	Disamarkan	Disamarkan	Disamarkan sebagian hanya menampilkan kota dan provinsi	Disamarkan
Alamat Lengkap							Disamarkan		Ditampilkan

Catatan: khusus untuk pesanan dengan kurir GoSend, GrabExpress, dan pembayaran COD, nomor telepon pembeli akan langsung disamarkan ketika pesanan masuk ke Seller.

- b. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- d. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Pemrosesan Data pribadi dilakukan dengan meliputi keamanan Data Pribadi dengan pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;

perubahan pada layanan Tokopedia, namun pembeli tidak perlu khawatir. Selama status pesanan belum dinyatakan selesai ataupun dibatalkan, penjual masih dapat melihat informasi pembeli dan penerima tersebut untuk kebutuhan pemrosesan pesanan. Penjual harus memastikan selalu berkomunikasi dengan pembeli melalui fitur chat. Demi kenyamanan dan komunikasi yang efektif antara penjual dan pembeli, disarankan untuk tetap menggunakan fitur chat Tokopedia. Meskipun nama dan alamat pembeli dan/atau penerima telah disamarkan pada label pengiriman, namun nama dan

alamat pembeli dan/atau penjual masih dapat muncul.

Penjelasan diatas yang tercantum pada laman resmi Tokopedia, menunjukkan bahwa platform Tokopedia menggunakan UU PDP sebagai landasan hukum untuk melindungi data pribadi pembeli maupun penjual. Tokopedia juga menyediakan fitur chat yang mengharuskan pembeli dan penjual tidak melakukan komunikasi ataupun transaksi penjual diluar platform demi keamanan pembeli maupun penjual.

Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang inheren dan fundamental yang dibawa oleh masing-masing individu sejak terlahir di dunia. Menurut (Beitz, 2009) Beitz berargumen bahwa hak asasi manusia merupakan norma moral universal yang melekat pada semua individu tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau negara. Beitz juga berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah dasar moral untuk mengukuhkan martabat manusia, melindungi kebebasan individu, dan mempromosikan keadilan dalam tatanan dunia. Berdasarkan pandangan Beitz, hak asasi manusia sejatinya merupakan keadaan alamiah seseorang yang mewajibkan setiap individu untuk saling menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain begitupun diri mereka sendiri.

Hak asasi manusia sejatinya mencakup segala aspek kehidupan, di dunia nyata maupun di internet. Penerapan perlindungan hukum yang tepat dibutuhkan sebagai alat penjamin atau kepastian hukum bagi masyarakat agar dapat merasakan rasa aman ketika menggunakan internet yang pada era modernisasi seperti saat ini menjadi salah satu kebutuhan utama untuk menjalankan berbagai aktivitas.

Perkembangan teknologi yang melesat merupakan faktor yang melatarbelakangi adanya hukum terkait perlindungan data pribadi. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah terbukanya peluang untuk penyalahgunaan data pribadi. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) meskipun hal tersebut belum disadari masyarakat secara penuh.

Perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional yang harus diterima oleh masyarakat, seperti yang tertuang pada UU PDP Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi."

Penyebaran data pribadi yang sah telah diatur dalam UU PDP Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi : Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk :

- a. Kepentingan ketahanan nasional;
- b. Kepentingan proses penegakan hukum;
- c. Kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara;
- d. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
- e. Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

Selain adanya perlindungan hukum, masyarakat juga harus sadar bahwa perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia, sehingga lebih waspada memberikan ataupun mengunggah data pribadi di internet. Sosial media menjadi wadah yang rentan dalam penyebaran dan kebocoran data

pribadi. Seringkali masyarakat secara sadar menyebarkan data pribadinya melalui sosial media tanpa memikirkan dampak dan resikonya.

Analisis Kebocoran Data Pribadi Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Melalui Perspektif Hak Privasi

Pada 20 Maret tahun 2020 lalu, sebanyak 91 juta akun pengguna Tokopedia bocor dan dijual di forum darkweb oleh *bad actor* dengan nama pengguna *whysodank* dengan harga 74 Juta Rupiah. Dilansir dari akun twitter bernama @HackRead menuliskan memang benar terjadi kebocoran data pengguna tokopedia yang dijual di forum tersebut. Informasi yang bocor meliputi nama lengkap pengguna, alamat email, nomor telepon, serta password yang di-hash (tidak dalam bentuk plaintext). Namun, informasi sensitif seperti nomor rekening atau data finansial lainnya tidak termasuk dalam kebocoran tersebut.

Keterlibatan pemerintah dalam pertanggungjawaban kasus tersebut adalah hal yang ditunggu oleh masyarakat, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2022 lalu menjadi angin segar bagi pihak penjual dan pembeli yang merasa dirugikan atas kasus kebocoran data tersebut. Perancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk menjaga hak privasi. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tercantum bahwa hak privasi perlindungan data merupakan harga diri dan elemen kunci bagi kebebasan individu, dapat kita simpulkan bahwa dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah untuk melindungi hak-hak privasi pembeli dan penjual dari oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kasus kebocoran data menjadi sorotan penting yang harus segera diberikan solusi, karena kemajuan internet dan teknologi akan selalu berkembang beriringan dengan kejahatan internet terutama persoalan kebocoran data.

Di Indonesia, upaya untuk melindungi data pribadi pengguna telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap pengguna memiliki hak untuk melindungi privasinya, termasuk di dalam konteks *e-commerce*. Salah satu platform *e-commerce* yang penting untuk dianalisis dalam kaitannya dengan implementasi UU PDP adalah Tokopedia.


Kebocoran data yang terjadi pada laman Tokopedia menjadi tanggungjawab penting bagi pemerintah, bagaimana pemerintah memberikan regulasi dan hukum terhadap pihak swasta ataupun BUMN tentang perlindungan data. Keamanan data pribadi adalah hak asasi yang harus diberikan secara penuh oleh pemerintah kepada masyarakat, menurut Adam D. Moore dalam (Moore, 2007) privasi adalah konsep yang sulit untuk didefinisikan. Bagian dari masalahnya adalah bahwa privasi telah digunakan untuk menunjukkan sejumlah besar minat termasuk pengendalian informasi pribadi, otonomi reproduktif, akses ke tempat dan tubuh, kerahasiaan, dan perkembangan pribadi. Minat privasi juga tampaknya bersifat relatif secara budaya, Contohnya, tindakan masuk tanpa izin ke dalam suatu ruangan mungkin dianggap sebagai pelanggaran privasi yang serius dalam beberapa budaya, tetapi diizinkan dalam budaya lain.

Praktif Surveillance Capitalism yang Dilakukan Tokopedia

Teori *surveillance capitalism* juga menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan antara perusahaan teknologi dan pengguna. Perusahaan memiliki akses yang luas terhadap data pengguna, sementara pengguna sering kali tidak memiliki visibilitas atau kendali penuh atas bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, atau dibagikan. Zuboff juga menuding perusahaan raksasa seperti Google menjadi pelaku utama *surveillance capitalism*. Berdasarkan apa yang dituliskan oleh Zuboff, faktanya dapat kita rasakan secara nyata. Jika kita sedang berselancar di internet untuk belanja secara online maka algoritma tersebut akan tersambung dengan aplikasi lain. Semisal kita menggunakan e-commerce untuk belanja atau hanya sekedar melihat-lihat barang tertentu, maka jika kita membuka aplikasi lain seperti sosial media yang didalamnya terdapat iklan, iklan tersebut akan menampilkan barang serupa atau bahkan barang yang sama yang sebelumnya dilihat di platform e-commerce tersebut.

Pada 8 Juni 2023 lalu dilansir dari (Tokopedia, 2023), Tokopedia dan Meta melakukan kerjasama dengan meluncurkan fitur "Collaborative Ads" yang memungkinkan pelaku bisnis meningkatkan konversi penjualan di Tokopedia dengan mengiklankan produknya ke pengguna Facebook, Instagram, dan Messenger yang telah menunjukkan ketertarikan membeli berdasarkan aktivitasnya di Tokopedia. Kerjasama tersebut secara terang-terangan merupakan bentuk nyata dari *surveillance capitalism* itu sendiri yang membutuhkan data pengguna didalamnya untuk mendapatkan analisis yang menyeluruh meliputi *behaviour, impression, click, reach*, sampai perilaku pengguna untuk dimasukkan kedalam algoritma *e-business* demi mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pengiklanan.

Gambar 4. Bukti *Surveillance Capitalism* oleh Tokopedia, Tokopedia dan Instagram Ads



Gambar diatas merupakan salah satu bukti bahwa adanya praktik *surveillance capitalism* dengan memanfaatkan data pengguna. Hal tersebut dicekal oleh Zuboff pada (Zuboff, 2019) menyerukan perlindungan privasi yang lebih kuat, regulasi yang lebih ketat terhadap pengumpulan dan penggunaan data pribadi, serta perubahan sosial yang mendorong kesadaran dan kontrol pengguna terhadap data mereka sendiri. Dia menekankan perlunya membangun kerangka hukum dan etika yang mengatur praktik *surveillance capitalism* agar lebih menghormati hak privasi dan kebebasan individu.

Menurut Zuboff (2019) Perusahaan memiliki akses yang luas terhadap data pengguna, sementara pengguna sering kali tidak memiliki visibilitas atau kendali penuh atas bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, atau dibagikan. Selain itu Zuboff juga menjelaskan bahwa praktik *surveillance capitalism* untuk menghormati hak privasi dan kebebasan individu. Hal ini menjadi poin utama dalam keterlibatan perusahaan atau pihak swasta dalam penyusunan undang-undang. Pembuatan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hanya melibatkan anggota DPR dan pihak-pihak ahli profesional tanpa melibatkan pihak perusahaan atau swasta ketika UU PDP tersebut telah disahkan dan

dibentuk kemudian menjadi simpang siur dalam keterkaitan SOP yang harus diterapkan oleh perusahaan atau pihak swasta. Contohnya dalam UU PDP dijelaskan terkait pengelola data. Pengelola data dapat terkena pidana jika membocorkan data, dan lalai dalam mengelola data. Akan tetapi pihak perusahaan swasta tidak diikutsertakan dalam penjelasan sampai mana pihak swasta dapan mengelola data, menghimpun data, ataupun mengambil data. Dalam setiap pembuatan undang-undang, seringkali adanya ketidakselarasan antara pemerintah dan swasta, sehingga menjadi pertanyaan besar antara pihak swasta dan masyarakat terkait pengelolaan data.

Meskipun apa yang dikatakan Zuboff merupakan hak bagi setiap individu untuk mendapatkan kejelasan tentang data diri mereka pada suatu platform di Internet, kembali lagi pada kesadaran individu itu sendiri yang dimana pada setiap aplikasi yang membutuhkan data diri untuk dapat mengakses aplikasi tersebut selalu diberikan pilihan untuk terlebih dahulu membaca ketentuan kebijakan dan privasi tentang apa saja yang akan dilakukan dengan data diri.

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa; (i) Kebocoran data yang terjadi di platform Tokopedia pada 2020 tahun lalu adalah bukti bahwa lemahnya hukum pemerintah terkait perlindungan data pribadi. Pada tahun 2020 tidak ada dasar hukum yang menaungi terkait perlindungan data, sehingga penyebaran data pribadi bisa dianggap bukan tindakan kriminal. Selain itu perlindungan data dari pihak Tokopedia yang lemah juga menjadi alasan bagaimana platform tersebut mengalami kebocoran data. Saat ini Tokopedia tengah melakukan perbaikan dalam rangka melindungi data pribadi

baik dari sisi pembeli maupun penjual, inovasi yang diberikan Tokopedia diharapkan mampu mencegah kasus 2020 tahun lalu tidak terjadi lagi. (ii) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah di resmikan pada tahun 2022 adalah upaya pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat baik dari sosial media, pemerintah, BUMN, maupun swasta. Namun pada praktiknya, penyusunan undang-undang tersebut tidak melibatkan pihak swasta yang mewakili masyarakat, sehingga menjadi hal yang simpang-siur sejauh mana pihak swasta dapat mengakses data masyarakat. (iii) Pihak Tokopedia harus mengoptimalkan pengamanan data pribadi baik dari pihak pembeli ataupun pihak penjual. Diharapkan kasus yang terjadi pada tahun 2020 silam tidak terjadi lagi, pihak Tokopedia juga diharapkan mampu membuat sistem untuk mencegah kebocoran data pribadi. (iv) Dalam pembuatan undang-undang mengenai sistem digital, diharapkan pemerintah melibatkan pihak swasta untuk mencegah kesimpang-siuran terjadi antara pihak swasta dan pihak pemerintah. (v) Diperlukannya relasi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan tindakan preventif dan menangani kebocoran data dengan mengesampingkan stigma buruk terhadap suatu instansi atau lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Beitz, C. R. (2009). The Idea of Human Rights. In *Oxford University Press*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv11smp9v.9>
- Clapham, A. (2016). Human rights: a very short introduction. In *Choice Reviews Online* (Vol. 53, Issue 12). <https://doi.org/10.5860/choice.197605>
- Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: choosing among five approaches. In *Sage Publications, Inc*.

- (Vol. 2).
- Fathur, M. (2018). Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data (Tokopedia ' s Responsibility for the Leakage of Consumers Personal Data) and Information Technology Ministers. *Procceding: Call for Paper 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*.
- Firmansyah Putri, D. D., & Fahrozi, M. H. (2021). Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Ruu Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com). *Borneo Law Review*. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.2014>
- Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 19–32. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2022). E-commerce 2021-2022: business, technology, society. In *Pearson Custom Business Resources* (17th ed.). Pearson.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In *SAGE Publications, Inc*.
- Moore, A. D. (2007). Privacy. *Library Hi Tech*, 25, 58–78.
- Nurmalasari, N. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. *Syntax Idea*, 3(8). <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v6i8.1414>
- Payton, T. M., & Claypoole, T. (2014). Privacy in the Age of Big Data: Recognizing Threats, Defending Your Rights, and Protecting Young Family. In *Rowman & Littlefield*.
- Prastyanti, R. A., & Aryono. (2020). Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Prosiding HUBISINTEK*, 1(47), 275–275. <http://ojs.uadb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/994>
- Sobari, W. (2023). *Template Penulisan Metode Penelitian untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi Bidang Ilmu Politik*. Inara Publisher.
- Solove, D. J. (2002). Conceptualizing privacy. *California Law Review*, 90(4), 333–401. <https://doi.org/10.1145/1929609.1929610>
- Sudiby, A. (2019). Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan. In *Kepustakaan Populer Gramedia*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sylfia, A., Adyana, I. G. N., Amrullah, M. F., & Djaja, H. (2021). Tanggung Jawab Yuridis PT. Tokopedia atas Kebocoran Data Pribadi dan Privasi Konsumen Dalam Transaksi Online. *Bhirawa Law Journal*. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5850>
- Westin, A. (1967). *Privacy and Freedom*. Atheneum.
- Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. *PublicAffairs*, 717. https://doi.org/10.1386/jdmp.10.2.229_5.